

Tanggung Jawab Negara dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah

Imbi Akma Pala, A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Emial: imbi33.ia@gmail.com

Abstract

Access to justice constitutes a constitutional right of every citizen, however economically disadvantaged communities continue to face significant barriers in obtaining adequate legal protection. This condition prompted the Indonesian government to enact Law Number 16 of 2011 on Legal Aid as a legal instrument aimed at protecting underprivileged groups. This study seeks to examine the implementation of state responsibility in legal aid policies for the poor under Law Number 16 of 2011 and to analyze its relevance from the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and siyasah approaches. Data were collected through library research utilizing primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that legal aid policy represents a concrete manifestation of the state's responsibility to ensure access to justice and the protection of citizens' constitutional rights. Nevertheless, its implementation continues to encounter challenges, including unequal distribution of legal aid organizations, limited public legal awareness, and restricted access to legal services in certain regions. From the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah, legal aid policy embodies the principles of al-'adālah (justice), al-maṣlahah al-'āmmah (public welfare), and governmental trust, positioning the state as the primary actor responsible for realizing justice and social welfare within society.

Keywords: Legal Aid, Poor Communities, State Responsibility, Siyāsah Tanfidziyyah, Access To Justice.

Abstrak

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun dalam praktiknya masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini mendorong negara untuk membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta menelaah relevansinya dalam perspektif Siyāsah Tanfidziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan hukum merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa ketimpangan distribusi organisasi bantuan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan akses layanan di daerah tertentu. Dalam perspektif Siyāsah Tanfidziyyah, kebijakan bantuan hukum mencerminkan prinsip al-'adālah, al-maṣlahah al-'āmmah, dan amanah kekuasaan yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Tanggung Jawab Negara, Siyāsah Tanfidziyyah, Akses Keadilan.

A. Pendahuluan

Negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, akses terhadap keadilan (*access to justice*) masih menjadi persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat miskin akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya kemampuan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai.¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara normatif belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan substantif. Kelompok masyarakat miskin sering kali berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan proses hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Keterbatasan biaya jasa advokat, kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum, serta minimnya akses terhadap lembaga bantuan hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak konstitusionalnya secara optimal.² Dalam konteks inilah negara dituntut untuk hadir melalui kebijakan yang mampu menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran regulasi tersebut merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem bantuan hukum nasional yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional masyarakat miskin sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi organisasi bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.³ Dengan demikian, bantuan hukum tidak lagi dipahami sebagai aktivitas filantropi semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa distribusi organisasi bantuan hukum belum merata, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang optimalnya sosialisasi program bantuan hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2018), 121.

² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2019), 45.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

undang-undang tersebut. Akibatnya, tujuan utama bantuan hukum untuk memperluas akses terhadap keadilan belum sepenuhnya tercapai.⁴

Kajian mengenai bantuan hukum di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kaawoan menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki posisi strategis dalam mewujudkan *access to justice* dan *justice for all* melalui pemberian layanan hukum kepada kelompok masyarakat miskin dan marginal.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Siwi menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan minimnya jangkauan organisasi bantuan hukum di daerah-daerah yang membutuhkan layanan hukum.⁶ Sementara itu, Silitonga dan Sagala menemukan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat serta keterbatasan lembaga bantuan hukum di wilayah terpencil menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan.⁷

Selain itu, penelitian mengenai bantuan hukum juga berkembang dalam perspektif hak asasi manusia dan negara hukum. Rangkuti dan Pane menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 didasarkan pada nilai keadilan sebagai sarana untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.⁸ Hayati, Nabila, dan Lubis menambahkan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan akuntabel.⁹ Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek implementasi, efektivitas kelembagaan, peran advokat, maupun akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Kajian-kajian tersebut umumnya menggunakan perspektif hukum

⁴ Jecika Anatasya Siwi, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 83–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>.

⁵ Yeremia Kaawoan, "Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 34–42.

⁶ Siwi, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

⁷ Simson Ponimen Silitonga and Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 113–27, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

⁸ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti and Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>.

⁹ Zahra Hayati, Khofifah Nabila, and Fauziah Lubis, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2634>.

positif, hak asasi manusia, atau teori negara hukum. Sementara itu, penelitian yang mengkaji kebijakan bantuan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah* masih relatif terbatas. Padahal, dalam tradisi pemikiran politik Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana amanah untuk menjamin kemaslahatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Siyāṣah Tanfīdīyyah merupakan salah satu cabang kajian siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kekuasaan tidak dipandang sebagai hak mutlak penguasa, melainkan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Oleh karena itu, kebijakan bantuan hukum dapat dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang setara. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan bantuan hukum tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam hukum Islam sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umum dan melindungi kelompok rentan dari praktik ketidakadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas implementasi bantuan hukum atau peran lembaga bantuan hukum dalam perspektif hukum positif, penelitian ini berupaya menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda melalui integrasi antara kajian hukum positif dan teori politik hukum Islam dalam menilai kebijakan bantuan hukum nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan siyasah. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16

¹⁰ Rita Zaharah Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāṣah Tanfīdīyyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222> Implementation.

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan bantuan hukum dan *Siyāṣah Tanfīdziyyah*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum dan prinsip-prinsip *Siyāṣah Tanfīdziyyah* dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Tanfīdziyyah*. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; dan (2) bagaimana implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfīdziyyah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan siyasah (*siyasah approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur bantuan hukum di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab negara, akses terhadap keadilan (*access to justice*), dan bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Adapun pendekatan siyasah digunakan untuk menelaah kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdziyyah* sebagai teori yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.¹¹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas bantuan hukum, tanggung jawab negara, access to justice, serta *Siyāṣah Tanfīdziyyah*. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang relevan.

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 5th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

Analisis isu syariah dilakukan melalui kerangka *Siyāṣah Tanfīdziyyah* dengan mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan bantuan hukum dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, khususnya *al-'adālah* (keadilan), *al-maṣlahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum), dan amanah kekuasaan sebagai landasan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat.

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Negara dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Konsep negara hukum menghendaki adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses layanan hukum secara mandiri. Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya.¹²

Secara normatif, kewajiban negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak cukup hanya membentuk regulasi, tetapi juga harus memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.¹³

Dalam perspektif hak asasi manusia, bantuan hukum merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak warga negara. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dapat dipahami sebagai bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.¹⁴

Namun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai persoalan. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa distribusi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di daerah terpencil sering mengalami kesulitan memperoleh layanan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 123.

¹⁴ Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 57.

banyak warga yang belum mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Negara telah menyediakan instrumen hukum yang memadai, namun efektivitas pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, pemerataan layanan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan bantuan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau kelompok sasaran secara efektif.

Tabel 1. *Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Kebijakan Bantuan Hukum*

Aspek	Bentuk Tanggung Jawab Negara
Regulasi	Pembentukan UU No. 16 Tahun 2011
Pendanaan	Penyediaan anggaran bantuan hukum melalui APBN
Kelembagaan	Akreditasi dan pembinaan Organisasi Bantuan Hukum
Pengawasan	Monitoring pelaksanaan bantuan hukum
Perlindungan Hak	Menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin

Sumber: Diolah dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam kebijakan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek pendanaan, pengawasan, dan penyediaan kelembagaan yang mendukung terselenggaranya bantuan hukum secara efektif.

2. Analisis *Access to Justice* terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum

Konsep *access to justice* yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menegaskan bahwa sistem hukum harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil. Menurut mereka, keadilan tidak akan tercapai apabila hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan instrumen yang dirancang untuk menghilangkan hambatan ekonomi dalam akses terhadap keadilan. Kehadiran bantuan hukum gratis memungkinkan masyarakat miskin memperoleh pendampingan hukum yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan biaya.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 2023)

¹⁶ Mauro Cappelletti and Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Milan: Giuffrè Editore, 1978), 9–10.

Apabila dianalisis menggunakan teori access to justice, kebijakan bantuan hukum di Indonesia telah memenuhi unsur pertama berupa pemberian akses hukum kepada kelompok yang kurang mampu. Namun demikian, unsur kedua berupa efektivitas akses masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah advokat dan organisasi bantuan hukum menyebabkan layanan hukum belum merata di seluruh wilayah Indonesia.¹⁷

Selain itu, prosedur administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum sering kali menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Persyaratan berupa surat keterangan tidak mampu, dokumen identitas, dan proses verifikasi tertentu dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum secara cepat.¹⁸

Dalam perspektif *access to justice*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses hukum formal belum sepenuhnya bertransformasi menjadi akses keadilan yang substantif. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat mekanisme pelayanan bantuan hukum agar lebih sederhana, mudah diakses, dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

3. Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*

Pembahasan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin selama ini cenderung ditempatkan dalam kerangka hukum positif, khususnya pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, efektivitas kelembagaan organisasi bantuan hukum, serta hambatan administratif dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mengapa kebijakan bantuan hukum sering kali tidak berjalan optimal meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang kuat. Di sinilah letak novelty penelitian ini, yaitu memandang bantuan hukum bukan hanya sebagai isu implementasi undang-undang, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif negara dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*. Dengan pendekatan ini, analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga mengapa negara wajib melaksanakannya sebagai amanah kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Secara empiris, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara desain kebijakan bantuan hukum dan realitas di lapangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-

¹⁷ Kaawoan, "Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

¹⁸ Siwi, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

cuma, namun dalam praktiknya akses tersebut masih belum merata. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil, kepulauan, dan pedalaman, belum memiliki jangkauan layanan bantuan hukum yang memadai. Organisasi bantuan hukum lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat miskin di desa atau wilayah perbatasan harus menempuh jarak jauh, mengeluarkan biaya tambahan, dan menghadapi prosedur administratif yang tidak sederhana untuk memperoleh layanan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum bukan semata-mata soal keberadaan regulasi, tetapi juga soal distribusi layanan publik yang belum adil.¹⁹

Kesenjangan lain tampak pada rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga miskin tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Sebagian bahkan menganggap bahwa berurusan dengan hukum selalu identik dengan biaya tinggi dan proses yang rumit.²⁰ Akibatnya, hak yang secara normatif dijamin negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin memilih tidak melanjutkan perkara, menerima ketidakadilan, atau menyelesaikan masalah secara informal karena merasa sistem hukum terlalu jauh dari jangkauan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hambatan akses terhadap keadilan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kultural dan struktural.

Selain itu, terdapat persoalan pada aspek koordinasi kelembagaan. Kebijakan bantuan hukum sering kali dipahami sebagai urusan kementerian atau lembaga tertentu, padahal secara substansial ia merupakan bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil seharusnya terhubung dalam satu ekosistem pelayanan hukum yang inklusif. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan maksimal. Banyak pemerintah daerah belum menjadikan bantuan hukum sebagai prioritas kebijakan lokal, sehingga dukungan anggaran, sosialisasi, dan fasilitasi layanan masih terbatas. Dengan demikian, problem utama bukan hanya pada norma hukum, tetapi pada lemahnya komitmen eksekutif dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan nyata.

Dalam konteks inilah penggunaan analisis *Siyāsah Tanfīdziyyah* menjadi sangat penting. *Siyāsah Tanfīdziyyah* membahas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam

¹⁹ Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 432, <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.

²⁰ Tinjauan Pustaka et al., "Bantuan Hukum, Hak-Hak Tahanan, Dan Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum," 1997, 67.

menjalankan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan rakyat.²¹ Perspektif ini relevan karena bantuan hukum pada dasarnya adalah kebijakan eksekutif yang menuntut kehadiran negara secara aktif, bukan pasif. Negara tidak cukup hanya mengakui hak masyarakat miskin atas bantuan hukum, tetapi harus memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat diakses. Dengan kata lain, *Siyāṣah Tanfīdīyyah* memberikan kerangka normatif yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana amanah, bukan sekadar pembuat aturan.²²

Pentingnya pendekatan ini juga terletak pada kemampuannya menjelaskan dimensi etis dan politik dari kebijakan bantuan hukum. Dalam tradisi *siyāṣah*, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemudharatan. Karena itu, ketika negara gagal menyediakan akses bantuan hukum yang memadai bagi masyarakat miskin, kegagalan tersebut tidak hanya dapat dibaca sebagai kelemahan administratif, tetapi juga sebagai ketidaksempurnaan dalam menjalankan amanah kekuasaan.²³ Perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah* memungkinkan penelitian ini menilai kebijakan bantuan hukum secara lebih mendalam apakah negara telah menjalankan fungsi pelayanannya sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.

Dari sudut pandang teori ini, bantuan hukum merupakan bentuk nyata dari *al-maslahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Masyarakat miskin adalah kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan posisi tawar. Jika negara tidak hadir untuk melindungi mereka, maka kesenjangan hukum akan semakin lebar. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan hukum harus dipahami sebagai instrumen redistribusi keadilan, bukan sekadar layanan administratif. Negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar, tetapi juga bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Analisis *Siyāṣah Tanfīdīyyah* juga membantu memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan hukum tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang ditangani

²¹ Rudi Santoso et al., "The Role Of Village Apparatus In Determining Recipients Of The Family Hope Program (PKH) According To Minister Of Social Affairs Regulation No. 1/2018 From The Perspective Of *Siyāṣah Tanfīdīyyah*," *Journal Of Constitutional Law Society* 3, no. 2 (2024): 145–61.

²² Faisal et al., "A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 221–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.

²³ Taufik Hidayat A. Kumedi Ja'far, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, "Konstruksi Hukum Negara Islam Di 5.0 Era Dari Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Jurnal ASAS*, 2024.

atau jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.²⁴ Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Jika masyarakat masih kesulitan mengakses layanan, masih tidak memahami prosedur, atau masih terhambat oleh birokrasi, maka kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan siyasah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong evaluasi kebijakan yang lebih kritis dan komprehensif.

Novelty penelitian ini juga terletak pada upaya menghubungkan hukum positif dengan teori politik Islam secara fungsional. Banyak penelitian sebelumnya berhenti pada deskripsi implementasi bantuan hukum atau analisis kelembagaan organisasi bantuan hukum. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa kebijakan bantuan hukum adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang harus tunduk pada prinsip keadilan substantif. Artinya, bantuan hukum tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga legitimate secara normatif dalam perspektif Islam karena sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah, pemerataan akses, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.

Dengan demikian, penggunaan analisis *Siyāṣah Tanfīdīyyah* bukan sekadar pilihan teoritis, melainkan kebutuhan metodologis untuk membaca kebijakan bantuan hukum secara lebih utuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bahwa problem bantuan hukum bukan hanya soal kurangnya anggaran atau minimnya sosialisasi, tetapi juga soal bagaimana negara memahami dan menjalankan amanah kekuasaan. Dalam kerangka ini, bantuan hukum menjadi indikator penting dari kualitas pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat melalui komitmen eksekutif yang nyata, pemerataan layanan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan koordinasi lintas lembaga agar tujuan keadilan sosial benar-benar dapat diwujudkan.

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, *Siyāṣah Tanfīdīyyah* merupakan cabang siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama *Siyāṣah Tanfīdīyyah* adalah bagaimana negara menjalankan amanah kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.²⁵ Menurut Al-Māwardī, kekuasaan pemerintah harus digunakan untuk menjaga agama,

²⁴ Santoso et al., "The Role Of Village Apparatus In Determining Recipients Of The Family Hope Program (PKH) According To Minister Of Social Affairs Regulation No. 1/2018 From The Perspective Of Siyasah Tanfidziyah."

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 191.

melindungi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan rakyat serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah.²⁶

Apabila dianalisis dari perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, kebijakan bantuan hukum merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat miskin. Negara tidak hanya bertindak sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana tanggung jawab sosial yang bertujuan menciptakan keadilan distributif dalam bidang hukum.

Prinsip pertama yang relevan adalah prinsip *al-'adālah* (keadilan). Dalam Islam, keadilan merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial seseorang. Kebijakan bantuan hukum menunjukkan upaya negara untuk mengurangi ketimpangan akses hukum antara kelompok kaya dan kelompok miskin.²⁷

Prinsip kedua adalah *al-maṣlahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum). Kaidah fiqh siyasah menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Berdasarkan kaidah tersebut, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan karena bertujuan melindungi hak-hak masyarakat yang rentan dan memperluas akses terhadap keadilan. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum.

Prinsip ketiga adalah amanah kekuasaan. Dalam *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, kegagalan negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakefektifan pelaksanaan amanah tersebut. Sebaliknya, kebijakan bantuan hukum menunjukkan komitmen negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, kebijakan bantuan hukum juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hiḥfz al-naḥs*), perlindungan akal (*hiḥfz al-'aql*), dan

²⁶ Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 16–19.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6120–6124.

²⁸ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil, "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68, <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.

perlindungan harta (*hifz al-māl*). Banyak perkara hukum yang dihadapi masyarakat miskin berkaitan dengan sengketa tanah, ketenagakerjaan, kekerasan, maupun persoalan keluarga yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki fungsi strategis dalam menjaga tujuan-tujuan dasar syariat tersebut.²⁹

Berdasarkan analisis di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bukan hanya instrumen hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Tanfīdīyyah*. Kebijakan bantuan hukum mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diajarkan dalam tradisi hukum Islam.

Dengan demikian, implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan manifestasi konkret dari fungsi negara sebagai pelaksana amanah publik. Keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, meningkatkan kualitas kelembagaan bantuan hukum, serta memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi bantuan hukum tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi dan lembaga bantuan hukum yang telah dibentuk negara. Persoalan utama terletak pada masih adanya kesenjangan antara jaminan normatif yang diberikan oleh undang-undang dengan realitas akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum. Keterbatasan distribusi organisasi bantuan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam bidang bantuan hukum masih menghadapi tantangan implementatif yang memerlukan penguatan kebijakan dan tata kelola.

Berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, penelitian ini menemukan bahwa bantuan hukum tidak semata-mata merupakan program pelayanan publik, melainkan bagian dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan negara untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Analisis ini memperlihatkan bahwa negara tidak cukup berperan sebagai

²⁹ Lukman Hakim and Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.

regulator yang membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang secara aktif memastikan kelompok masyarakat rentan memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dengan demikian, implementasi bantuan hukum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada prinsip al-'adālah (keadilan), al-maṣlahah al-'āmmah (kemaslahatan umum), dan amanah kekuasaan sebagaimana dikonsepsikan dalam Siyāsah Tanfidziyyah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya menggeser fokus kajian bantuan hukum dari pendekatan implementatif yang selama ini dominan menuju pendekatan politik hukum Islam yang menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen pelaksanaan tanggung jawab negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif Siyāsah Tanfidziyyah karena sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat lemah dan pemerataan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah kajian siyasah kontemporer, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan publik, tanggung jawab negara, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek konseptual dan regulatif tanpa melakukan pengujian empiris terhadap efektivitas implementasi bantuan hukum di berbagai daerah. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan perspektif Siyāsah Tanfidziyyah sebagai kerangka analisis utama sehingga belum mengeksplorasi kemungkinan penggunaan pendekatan lain, seperti maqāṣid al-syarī'ah, siyāsah dustūriyyah, atau teori keadilan sosial Islam yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis normatif yang masih memerlukan penguatan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi bantuan hukum secara empiris dengan melibatkan organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat penerima bantuan hukum sebagai sumber data utama. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan analisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah atau mengkaji efektivitas kebijakan bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara secara berkelanjutan.

Referensi

- A. Kumedi Ja'far, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, Taufik Hidayat. "Konstruksi Hukum Negara Islam Di 5.0 Era Dari Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Jurnal ASAS*, 2024.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cappelletti, Mauro, and Bryant Garth. *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Milan: Giuffrè Editore, 1978.
- Faisal, Fathul Mu'in, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso. "A Review of Maqâshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province." *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 221–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.
- Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.
- Hayati, Zahra, Khofifah Nabila, and Fauziah Lubis. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2634>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Kaawoan, Yeremia. "Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 34–42.
- Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. 5th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Pustaka, Tinjauan, Mengenai Bantuan, D A N Ketentuan, Pelaksanaan Pemberian, and Pengertian Bantuan Hukum. "Bantuan Hukum, Hak-Hak Tahanan, Dan Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum," 1997, 33–65.
- Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, Rita Zaharah. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222> Implementation.
- Santoso, Rudi, Ance Kornia, Ghandi Liyorba Indra, and Rita Zaharah. "The Role Of Village Apparatus In Determining Recipients Of The Family Hope Program (PKH) According To Minister Of Social Affairs Regulation No. 1/2018 From The Perspective Of Siyasah Tanfidziyah." *Journal Of Constitutional Law Society* 3, no. 2 (2024): 145–61.
- Simson Ponimen Silitonga, and Parluhutan Sagala. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia: Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 113–27. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

Siwi, Jecika Anatasya. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>.